



# WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti yang belum terakomodir dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah, maka Peraturan Wali Kota Serang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali kota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu Tahun Anggaran.

## Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

## BAB II

### KOMPONEN ASB

## Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap;
- d. satuan pengendali belanja variabel;
- e. rumus penghitungan belanja Total; dan
- f. batasan alokasi objek belanja.

## Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

## Pasal 6

Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

## Pasal 7

(1) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.

(2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.

(3) Besarnya .....

- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

#### Pasal 8

Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

#### Pasal 9

Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

#### Pasal 10

- (1) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
- a. rata-rata; dan
  - b. batas atas.

### BAB III

#### JENIS ASB

#### Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ASB 001 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD pada Kecamatan;
  - b. ASB 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan pada Kecamatan;
  - c. ASB 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD pada Kecamatan;
  - d. ASB 004 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan pada Kecamatan;
  - e. ASB 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Kecamatan;

f. ASB 006 .....

- f. ASB 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada Kecamatan;
  - g. ASB 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Kecamatan;
  - h. ASB 008 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan;
  - i. ASB 009 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan;
  - j. ASB 010 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada Kecamatan;
  - k. ASB 011 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD pada Badan/Dinas/Sekretariat;
  - l. ASB 012 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan pada Badan/Dinas/Sekretariat;
  - m. ASB 013 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD pada Badan/Dinas/Sekretariat;
  - n. ASB 014 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan pada Badan/Dinas/Sekretariat;
  - o. ASB 015 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Badan/Dinas/Sekretariat;
  - p. ASB 016 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada Badan/Dinas/Sekretariat;
  - q. ASB 017 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Badan/Dinas/Sekretariat;
  - r. ASB 018 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Badan/Dinas/Sekretariat;
  - s. ASB 019 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Badan/Dinas/Sekretariat;
  - t. ASB 020 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada Badan/Dinas/Sekretariat.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Serang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 172) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13 ....

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 13 Juli 2023  
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 13 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 314

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 107 TAHUN 2021 TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA

a. ASB-001 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD PADA  
KECAMATAN

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan yang dilaksanakan untuk penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja serta pembiayaan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kecamatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah laporan RKA-SKPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp15.530.000,00 perlaporan RKA-SKPD

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp15.530.000,00 x jumlah laporan RKA-SKPD)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6,50	6,18	6,83
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6,86	6,51	7,20
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,24	7,83	8,65
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20,93	19,88	21,97
5	Belanja Lembur	5,51	5,23	5,78
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38,76	36,83	40,70
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,27	10,71	11,83
8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,93	1,84	2,03
	Total	100,00		

b. ASB-002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD PERUBAHAN PADA KECAMATAN

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan yang dilaksanakan untuk penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja serta pembiayaan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kecamatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah laporan RKA-SKPD Perubahan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp8.334.000,00 perlaporan RKA-SKPD Perubahan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp8.334.000,00 x jumlah laporan RKA-SKPD Perubahan)

Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12,12	11,51	12,72
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	12,47	11,84	13,09
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,36	14,59	16,13
4	Belanja Lembur	10,26	9,75	10,77
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28,80	27,36	30,24
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,00	19,95	22,05
	Total	100,00		

c. ASB-003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD PADA KECAMATAN

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kecamatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah laporan DPA-SKPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp7.284.000,00 perlaporan DPA-SKPD

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp7.284.000,00 x jumlah laporan DPA-SKPD)

Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13,87	13,17	14,56
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13,30	12,64	13,97
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,18	12,52	13,84
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32,95	31,30	34,60
5	Belanja Lembur	7,83	7,43	8,22
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,88	17,93	19,82
Total		100,00		

d. ASB-004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD PERUBAHAN PADA KECAMATAN

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kecamatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah laporan DPA-SKPD Perubahan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp6.986.000,00 perlaporan DPA-SKPD Perubahan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp6.986.000,00 x jumlah laporan DPA-SKPD Perubahan)

Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14,46	13,73	15,18
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9,60	9,12	10,09
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,74	13,05	14,43
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34,35	32,64	36,07

5	Belanja Lembur	8,16	7,75	8,57
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,68	18,70	20,67
Total		100,00		

e. ASB-005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD PADA KECAMATAN

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun atas penyerapan realisasi anggaran pada kecamatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah laporan akhir tahun SKPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp11.510.000,00 perlaporan akhir tahun SKPD

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp11.510.000,00 x jumlah laporan akhir tahun SKPD)

Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8,77	8,34	9,21
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11,95	11,35	12,54
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,68	15,85	17,52
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24,33	23,11	25,54
5	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6,95	6,60	7,30
6	Belanja Lembur	7,43	7,06	7,80
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23,89	22,70	25,09
Total		100,00		

f. ASB-006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD PADA KECAMATAN

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran atas penyerapan realisasi anggaran pada kecamatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp3.560.440,00 perlaporan keuangan bulanan/triwulanan/  
semesteran SKPD

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp3.560.440,00 x jumlah laporan keuangan  
bulanan/triwulanan/semesteran SKPD)

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2,84	2,69	2,98
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,74	3,55	3,92
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,39	5,12	5,66
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,74	6,40	7,08
5	Belanja Lembur	4,21	4,00	4,42
6	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	67,41	64,04	70,78
7	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4,21	4,00	4,42
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non-ASN	0,24	0,23	0,25
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non-ASN	0,30	0,29	0,32
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,92	4,67	5,16
Total		100,00		

g. ASB-007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD PADA KECAMATAN

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengukur kinerja dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada kecamatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp5.838.820,00 perlaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp}5.838.820,00 \times \text{jumlah laporan kinerja dan ikhtisar} \\ & \quad \text{realisasi kinerja SKPD}) \end{aligned}$$

Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,73	1,64	1,82
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,90	3,71	4,10
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,29	3,12	3,45
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,17	5,86	6,47
5	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,86	0,81	0,90
6	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	52,41	49,79	55,03
7	Belanja Lembur	2,44	2,32	2,56
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non-ASN	0,44	0,42	0,47
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non-ASN	0,55	0,53	0,58
10	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,56	12,89	14,24
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,19	6,83	7,55
12	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,37	4,15	4,59
13	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	3,08	2,93	3,24
Total		100,00		

h. ASB-008 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada kecamatan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah laporan dokumen perencanaan perangkat daerah

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp16.162.640,00 perlaporan dokumen perencanaan perangkat daerah

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp}16.162.640,00 \times \text{jumlah laporan dokumen} \\ & \quad \text{perencanaan perangkat daerah}) \end{aligned}$$

Tabel 8. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,25	1,19	1,31
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,61	1,53	1,69
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,38	2,26	2,49
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,01	4,76	5,26
5	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	14,85	14,11	15,59
6	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	51,23	48,67	53,79
7	Belanja Lembur	5,10	4,85	5,36
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non-ASN	0,32	0,30	0,34
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non-ASN	0,40	0,38	0,42
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,40	3,23	3,57
11	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12,96	12,31	13,61
12	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,48	1,41	1,56
Total		100,00		

i. ASB-009 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan untuk melaksanakan evaluasi kinerja pada perangkat daerah sehingga dapat diketahui terkait dengan kondisi kinerja perangkat daerah pada kecamatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp241.528,00 perpeserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp}241.528,00 \times \text{jumlah peserta}) \end{aligned}$$

Tabel 9. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7,19	6,83	7,55
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,40	17,48	19,32
3	Belanja Lembur	6,56	6,23	6,88
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39,10	37,15	41,06
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,75	27,31	30,19
Total		100,00		

j. ASB-010 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD  
PADA KECAMATAN

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan untuk melaksanakan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan pada kecamatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp677.434,00 perpeserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp677.434,00 x jumlah peserta)

Tabel 10. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,64	3,45	3,82
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,32	3,15	3,48
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,61	4,38	4,84
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10,08	9,58	10,59
5	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	73,45	69,78	77,12
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non-ASN	0,62	0,59	0,65
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non-ASN	0,78	0,74	0,82
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,51	3,33	3,69
Total		100,00		

k. ASB 011 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD  
PADA BADAN/DINAS/SEKRETARIAT

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan yang dilaksanakan untuk penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja serta pembiayaan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada badan/dinas/ sekretariat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah laporan RKA-SKPD

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp27.540.000,00 pelaporan RKA-SKPD

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp27.540.000,00 x jumlah laporan RKA-SKPD)

Tabel 11. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6,14	5,83	6,44
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,81	5,52	6,10
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13,80	13,11	14,49
4	Belanja Lembur	3,10	2,95	3,26
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,00	22,80	25,20
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,08	8,62	9,53
7	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22,82	21,68	23,96
8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15,25	14,49	16,01
Total		100,00		

l. ASB-012 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD  
PERUBAHAN PADA BADAN/DINAS/SEKRETARIAT

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan yang dilaksanakan untuk penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja serta pembiayaan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada badan/dinas/ sekretariat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah laporan RKA-SKPD Perubahan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp20.950.000,00 perlaporan RKA-SKPD Perubahan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp20.950.000,00 x jumlah laporan RKA-SKPD Perubahan)

Tabel 12. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8,07	7,66	8,47
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,64	7,26	8,02
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18,14	17,23	19,05
4	Belanja Lembur	4,08	3,88	4,29
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,02	6,67	7,37
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,74	10,20	11,28
7	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,00	28,50	31,50
8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	14,32	13,60	15,04
Total		100,00		

m. ASB-013 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD PADA BADAN/DINAS/SEKRETARIAT

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada badan/dinas/sekretariat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah laporan DPA-SKPD

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp15.260.000,00 perlaporan DPA-SKPD

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp15.260.000,00 x jumlah laporan DPA-SKPD)

Tabel 13. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11,07	10,52	11,63
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,39	7,97	8,81
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22,28	21,17	23,39
4	Belanja Lembur	5,60	5,32	5,88
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,47	10,89	12,04
6	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41,19	39,13	43,25
Total		100,00		

n. ASB-014 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD PERUBAHAN PADA BADAN/DINAS/SEKRETARIAT

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada badan/dinas/sekretariat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah laporan DPA-SKPD Perubahan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp18.022.000,00 perlaporan DPA-SKPD Perubahan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp18.022.000,00 x jumlah laporan DPA-SKPD Perubahan)

Tabel 14. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6,34	6,02	6,65
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,10	6,75	7,46
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13,32	12,65	13,98
4	Belanja Lembur	21,31	20,24	22,37
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,38	5,11	5,65
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,98	14,23	15,73
7	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23,25	22,09	24,41
8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,32	7,91	8,74
Total		100,00		

o. ASB-015 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
AKHIR TAHUN SKPD PADA BADAN/DINAS/SEKRETARIAT

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun atas penyerapan realisasi anggaran pada badan/ dinas/ sekretariat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah laporan akhir tahun SKPD

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp31.815.000,00 perlaporan akhir tahun SKPD

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp31.815.000,00 x jumlah laporan akhir tahun SKPD)

Tabel 15. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,17	3,02	3,33
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5,31	5,05	5,58
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,05	7,64	8,45
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10,69	10,15	11,22
5	Belanja Lembur	2,69	2,55	2,82
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,34	15,53	17,16
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,39	10,82	11,96
8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32,92	31,28	34,57
9	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,43	8,96	9,90
Total		100,00		

p. ASB-016 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD PADA  
BADAN/DINAS/SEKRETARIAT

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran atas penyerapan realisasi anggaran pada badan/dinas/sekretariat.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp15.541.380,00 pelaporan keuangan bulanan/triwulanan/  
semesteran SKPD

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp15.541.380,00 x jumlah laporan keuangan  
bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD)

Tabel 16. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	57,50	54,62	60,37
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5,25	4,99	5,51
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,50	1,42	1,57
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,85	1,76	1,95
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,56	6,23	6,89
6	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	15,44	14,67	16,21
7	Belanja Lembur	1,42	1,34	1,49
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non-ASN	0,11	0,11	0,12
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non-ASN	0,14	0,13	0,15
10	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,27	1,20	1,33
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,65	2,52	2,79
12	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,38	4,16	4,59
13	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,93	1,83	2,03
Total		100,00		

q. ASB-017 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD PADA BADAN/DINAS/SEKRETARIAT

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengukur kinerja dan evaluasi Kegiatan yang telah dilaksanakan pada badan/ dinas/ sekretariat.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp10.641.820,00 perlaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp10.641.820,00 x jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD)

Tabel 17. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7,95	7,55	8,35
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,32	3,15	3,48
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,41	2,29	2,53
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,57	3,39	3,75
5	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11,28	10,71	11,84
6	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	50,18	47,67	52,69
7	Belanja Lembur	1,07	1,02	1,12
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non-ASN	0,24	0,23	0,26
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non-ASN	0,30	0,29	0,32
10	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,89	3,70	4,08
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,41	3,24	3,58
12	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,87	7,48	8,27
13	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,51	4,28	4,74
Total		100,00		

r. ASB-018 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA BADAN/DINAS/SEKRETARIAT

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada badan/dinas/sekretariat.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah laporan dokumen perencanaan perangkat daerah

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp23.867.520,00 perlaporan dokumen perencanaan perangkat daerah

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja tetap} + \text{Belanja variabel} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp}23.867.520,00 \times \text{jumlah laporan dokumen} \\ & \quad \text{perencanaan perangkat daerah}) \end{aligned}$$

Tabel 18. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7,44	7,07	7,81
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,56	1,48	1,64
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,68	2,55	2,82
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,36	4,14	4,58
5	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10,06	9,55	10,56
6	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	39,22	37,26	41,18
7	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2,47	2,35	2,60
8	Belanja Lembur	1,99	1,89	2,09
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non-ASN	0,29	0,28	0,30
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non-ASN	0,36	0,34	0,38
11	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,48	8,06	8,90
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,98	3,78	4,18
13	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,53	10,01	11,06
14	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,58	6,25	6,91
Total		100,00		

s. ASB-019 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PADA BADAN/DINAS/SEKRETARIAT

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan untuk melaksanakan evaluasi kinerja pada perangkat daerah sehingga dapat diketahui terkait dengan kondisi kinerja perangkat daerah pada badan/dinas/sekretariat.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp363.670,00 perpeserta

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp363.670,00 x jumlah peserta)

Tabel 19. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,48	1,40	1,55
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5,00	4,75	5,25
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,68	4,45	4,91
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,92	8,48	9,37
5	Belanja Lembur	2,08	1,98	2,19
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,38	26,96	29,79
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,76	6,43	7,10
8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36,77	34,93	38,61
9	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,92	5,63	6,22
Total		100,00		

t. ASB-020 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN/DINAS/SEKRETARIAT

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan subkegiatan untuk melaksanakan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada badan/dinas/ sekretariat.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 perkegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp683.779,00 perpeserta

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp683.779,00 x jumlah peserta)

Tabel 20. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,89	1,80	1,99
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,90	2,75	3,04
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,00	2,85	3,15
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,25	4,99	5,51
5	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	63,00	59,85	66,15
6	Belanja Lembur	1,60	1,52	1,68
7	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi	0,32	0,31	0,34

No	Jenis Belanja	Mean (%)	Min (%)	Max (%)
	non-ASN			
8	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non-ASN	0,40	0,38	0,43
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,62	5,34	5,91
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,22	4,01	4,43
11	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11,78	11,19	12,37
	Total	100,00		

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN